

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 60/816/x11/2022

IMELDA GUNAWAN Nama Pemohon

Citra Bahari B-10 Rt. 006 / 001 Desa/Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376016707930003 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

JL. Mataram No 08

RT / RW Kelurahan 004 / 002 Muarareia

Kecamatan

Tegal Barat

Status Tanah

HM. No. 02661 Luas: 23380 m2 An: IMELDA GUNAWAN merupakan bagian dari total tanah seluas

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Peraturan Peraturan Peratura Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota s

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berik	ut:		Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Ind	ustri	Arteri Sekunder
Rencana Setempat	: Ind	lustri	Arten sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: GU	DANG	1
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60	%	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 80	% (atau 0.8)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%		Belain alata.
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	; 30	%	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	1	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	1	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: -n	· ·	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)		00 m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13	m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut : a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
- i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan)

TEGAL, OI DESEMBER 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> YANTO, ST. MT Pembina Utama Muda

NIP.19621224:199303 1 007


MERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG masi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111 MELDA GUNAWAN Ätra Bahari B-10 RT 6 / 1, Debong Lor, Tegal Barat, Kota Tegal . Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) GUDANG : INDUSTRI

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/816/411/2022 Tanggal :01 Desember 2022

Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasilikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: INDUSTRI Pemantaatan: Kornersil / Non Komerat /*) coret yang tidak dipertukan. tanah dimaksud seluas: 23,380 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 23,380 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500.-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.58,450,000.

(terbilang Lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)





GSTower


GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

0 12.5 25

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

を記載し、日本の関係により



Lokasi Tanah: Jl.Mataram No.08 RT. 4 / 2 , Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

		ı
Luas Tanah	Sesuai Surat : 23,380 m2 Hasi Ukur : 23,380 m2	
Dikukur dan digambar	Para	
1. Ari s		1
2.		'

Mengetahui, Kepala dinas pekerjaan unum dan penataan Ruai Kota Tegal

